

***FRAUD* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



HENDY HERIJANTO

126232015

PROGRAM AKUNTANSI PROFESIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

***FRAUD* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



HENDY HERIJANTO

126232015

**DIBUAT UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN KELULUSAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESIONAL AKUNTAN**

PROGRAM AKUNTANSI PROFESIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

***FRAUD* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun oleh,

**HENDY HERIJANTO
126232015**

Disahkan oleh

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tarkosunaryo', written in a cursive style.

Tarkosunaryo, MBA, Ak., CPA, CA

FRAUD DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Oleh

Hendy Herijanto

A. PENGERTIAN FRAUD

Albrecht et al (2019: 4)¹ memberikan definisi mengenai *fraud* sebagai berikut:

*“Fraud adalah istilah yang umum, dan meliputi semua aneka ragam cara dengan mana **kecerdikan manusia** digunakan oleh satu orang, untuk mendapatkan keuntungan terhadap yang lain dengan menggunakan representasi palsu. Tidak ada ketentuan yang pasti dan tetap dapat dikemukakan sebagai dalil yang umum dalam mendefinisikan *fraud*, karena artinya dapat mencakup kejutan, tipu daya, kelicikan, dan cara-cara yang tidak adil dengan mana orang lain **ditipu**. Batasan dalam mendefinisikannya adalah hanya bahwa cara-cara itu merupakan **kecurangan manusia**”.*

(“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can device which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning, and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery”).

Definisi di atas memberikan arti yang umum, di mana perbuatan itu secara umum dibatasi dengan pengertian adanya kelicikan dan kecurangan manusia. Pengertian kelicikan manusia merefleksikan perbuatan yang tidak selalu bernuansa pidana, karena kelicikan manusia dapat juga digunakan ketika bernegosiasi dalam melakukan suatu transaksi; sedangkan kata “kecurangan” lebih bernuansa sebagai tindak pidana, hanya saja perlu dipastikan dalam konteks yang bagaimana perbuatan curang itu dilakukan.

Tambahan pula, di akhir kalimat kedua disebutkan “.....*unfair ways by which another is cheated*, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “*cara-cara yang tidak adil dengan mana orang lain ditipu*”. Anak kalimat ini memberikan impresi bahwa seolah-olah seluruh cara-cara yang dimaksud dalam definisi di atas merupakan “penipuan”. Dalam hukum di Indonesia, “tipu”

¹ W.Steve Albrecht, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, dan Mark F.Zimberlman. (2019) *Fraud Examination* 6e.Singapore: Cengage, hal.4.

adalah akar kata dari “penipuan” yang merupakan delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan tercakup dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut mengenai *fraud*, Black’s Law Dictionary² memberikan pengertian tentang *fraud* sebagai berikut:

“Suatu pemutarbalikan kebenaran yang disengaja dengan tujuan menginduksi orang lain untuk percaya dan mengambil sesuatu yang berharga miliknya atau menyerahkan suatu hak hukum; suatu pernyataan yang tidak benar mengenai sesuatu fakta, apakah melalui kata-kata atau tingkah laku, melalui dugaan yang tidak benar atau menyesatkan, atau melalui penyembunyian sesuatu yang seharusnya telah diungkapkan, yang menipu dan ditujukan untuk menipu orang lain sehingga dia melakukan tindakan yang merugikan dirinya secara hukum”.

(“An intentional perversion of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or to surrender a legal right; a false representation of a matter of fact, whether by words or by conduct, by false or misleading allegations, or by concealment of that which should have been disclosed, which deceives and is intended to deceive another so that he shall act upon it to his legal injury”).

Terjemahan dari kalimat pertama menunjukkan bahwa pemutarbalikan fakta yang disengaja agar orang mempercayainya, dan pada saat itu orang atau pelaku yang memutarbalikan fakta itu mengambil barang berharga atau suatu hak hukum dari orang yang diperdaya untuk percaya. Definisi ini jelas memberikan pengertian tentang suatu penipuan.

Terjemahan dari kalimat kedua menunjukkan lebih jelas bahwa pelaku membuat pernyataan yang tidak benar mengenai sesuatu fakta, dengan tujuan untuk menipu orang lain dan merugikan pihak yang tertipu. Definisi ini memperjelas makna “penipuan” di dalamnya.

Pengertian *fraud* diperjelas oleh Joseph T. Welsh³, yang dalam arti luas, *fraud* meliputi tindak pidana untuk memperoleh sesuatu dengan menggunakan desepsi sebagai modus operandi yang utama. Untuk memperoleh uang korban secara melanggar hukum dengan menggunakan tipu daya adalah *fraud*. Karena

² Bryant A. Garner. (1999). *Black’s Law Dictionary*. St. Paul, MN: Thomson Reuters.

³ Joseph T. Welsh. (2013). *Principles of Fraud Examination*. New Jersey: John Wiley & Sons, hal.8

tipu muslihat atau desepsi merupakan pasak dari *fraud*, pengertian tipu muslihat atau desepsi diberikan oleh Merriam- Webster's, yaitu:

"Tipu muslihat berarti menggunakan ide atau kepercayaan yang salah yang menyebabkan timbulnya ketidak-acuhan, kebingungan, keadaan tanpa bantuan, pengarahan yang salah menuju ke sesuatu yang sesat yang mungkin berdasarkan niat atau tidak berniat".

(Deceives implies imposing a false idea or belief that causes ignorance, bewilderment, or helplessness, 'mislead' implies a leading astray that may or may not be intentional).

Menurut Theodorus M. Tuanakota⁴, *fraud* merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengandung unsur -unsur berikut:

1. Kesengajaan;
2. Niat jahat;
3. Penipuan (*deception*)
4. Penyembunyiaan (*concealment*)
5. Penyalah-gunaan kepercayaan (*violation of trust*).

Perbuatan yang melanggar hukum itu bertujuan untuk mengambil keuntungan yang haram, dan dapat berupa uang, barang/harta, jasa dengan tidak membayar jasa sebagaimana mestinya, seperti biaya listrik, dengan cara menyuap petugas yang mencatat meteran pemakaian listrik, atau untuk memperoleh bisnis, dan seterusnya.

Menurut Merriam- Webster's, *fraud* mengandung unsur "tipu muslihat", dan kandungan ini diperluas oleh Theodorus M. Tuanakota⁵ yang terdiri dari: penipuan atau *deception*, penyembunyian atau *concealment*, dan penyalah-gunaan kepercayaan atau *violation of trust*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara menyeluruh dan umum, *fraud* berarti penipuan, namun di sini pertanyaannya adalah apakah setiap bentuk *fraud* memenuhi ketentuan Pasal 378 KUHP. Penipuan merupakan tindak pidana, dan memenuhi pengertian delik, yaitu perbuatan yang dilarang

⁴Theodorus M. Tuanakota. (2013). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba, hal. 28.

⁵Theodorus M. Tuanakota. (2013). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba, hal. 28.

dan melanggar ketentuan undang-undang atau ada undang-undang yang dilanggar. Di samping itu, untuk setiap perbuatan pidana harus ada 2 unsur utama, yaitu⁶: *mens rea* atau niat jahat sebagaimana yang dikatakan oleh Tuanakota di atas, dan *actus reus* atau perbuatan jahat atau melanggar hukum. Suatu asas hukum mengatakan “*Actus non facit, nisi mens sit rea*”, atau “*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”; dalam Bahasa Indonesia, perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikirannya bersalah.

B. BENTUK FRAUD DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM PIDANA/PERDATA

Menurut *Fraud Examiners Manual*⁷, bentuk-bentuk utama dari *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Misrepresentasi yang menipu mengenai fakta material (*Fraudulent misrepresentation of material facts/false pretenses*);

Misrepresentasi yang menipu mengenai fakta material adalah bentuk yang selalu ada dalam *fraud*. Bentuk ini dapat diproses secara hukum pidana atau perdata. Inti dari bentuk pelanggaran ini adalah adanya kesengajaan untuk membuat misrepresentasi yang tidak benar dengan tujuan menyebabkan korban untuk memberikan uang atau harta/*property*.

Unsur-unsur yang khusus dalam pembuktian umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang didakwa membuat misrepresentasi atau fakta yang tidak benar;
- b. Misrepresentasi yang tidak benar itu bersifat material yang cukup penting atau relevan untuk mempengaruhi pembuat keputusan;
- c. Pihak yang didakwa mengetahui bahwa misrepresentasi itu tidak benar;
- d. Korban mengandalkan misrepresentasi yang salah itu;
- e. Korban menderita kerugian sebagai akibat dari pernyataan/representasi yang salah tersebut.

⁶ Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.89.

⁷ ACFE. (2021). *Fraud Examiners Manual*. Austin, TX: Global Headquarters, hal. 2201-2221.

Sebenarnya, unsur-unsur tersebut tercakup dalam pengertian “....dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu padanya.....” yang terdapat dalam bunyi Pasal 378 KUH Pidana.

2. Misrepresentasi yang tidak benar (*Negligent misrepresentation*):

Walaupun suatu kasus misrepresentasi dari *fraud* mungkin tidak berdasarkan pada kelalaian atau *negligent* atas misrepresentasi yang kebenturan terjadi (*accidental misrepresentation*), tanggung jawab perdata dapat muncul dari misrepresentasi kelalaian. Misrepresentasi kelalaian terjadi dalam situasi di mana terdapat suatu hubungan khusus yang memaksakan suatu tugas pada korban untuk menyediakan informasi yang benar kepada penggugat.

Umumnya, unsur-unsur khusus diperlukan untuk membangun tuntutan misrepresentasi kelalaian, yaitu:

- a. Pihak yang didakwa membuat misrepresentasi mengenai suatu fakta yang material.
- b. Misrepresentasi dibuat sehubungan dengan suatu hubungan khusus untuk adanya suatu tugas bagi pihak yang didakwa untuk menyediakan informasi yang benar.
- c. Pihak yang didakwa tidak memiliki dasar yang wajar untuk mempercayai bahwa misrepresentasi itu benar.
- d. Korban bersandar pada misrepresentasi, dan sikap itu dianggap wajar.
- e. Korban menderita kerugian sebagai akibatnya.

Kata kunci dari uraian di atas adalah kata “kelalaian”. Dalam hukum pidana, kelalaian juga dapat disebut sebagai “kesalahan”, yang disebabkan oleh kurang berhati-hati atau sembrono, sehingga menyebabkan sesuatu terjadi tidak disengaja⁸.

⁸ Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.123-127.

Kelalaian dapat membahayakan atau merugikan orang atau barang dan tidak dapat diperbaiki lagi. Contoh kelalaian yang dapat dijera pidana adalah kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain, sebagaimana Pasal 359 KUH Pidana.

Tanpa penjelasan lebih lanjut dari misrepresentasi kelalaian di atas, uraian tersebut lebih banyak membawa nuansa keperdataan. Dalam hubungan fidusia, atau *fiduciary relationship*, salah satu tugasnya adalah *duty of care*, yaitu ketika seorang agen melakukan suatu pekerjaan untuk prinsipalnya, maka agen harus melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian, agar tidak membawa kerugian bagi prinsipal.

3. Penyembunyian fakta material (*Concealment of material facts*);

Suatu Tindakan *fraud* dapat terjadi berdasarkan penyembunyian fakta material, tetapi hanya jika pihak yang digugat memiliki tugas dalam keadaan yang terjadi untuk membukanya.

Unsur-unsur *fraud* yang penting berikut merupakan dasar terjadinya kegagalan untuk membuka fakta-fakta material:

- a. Pihak yang didakwa memiliki pengetahuan mengenai fakta material.
- b. Pihak yang didakwa memiliki tugas untuk membuka fakta material.
- c. Pihak yang didakwa gagal untuk membuka fakta material.
- d. Pihak yang didakwa bertindak dengan niat untuk menyesatkan atau menipu korban.

Menyembunyikan fakta dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana, berdasarkan Pasal 221 KUH Pidana. Fakta yang dimaksud adalah:

- a. Menyembunyikan pelaku kejahatan;
- b. Menolong pelaku untuk menghindari penyidikan atau penahanan;
- c. Menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti dan alat bukti.

4. Penyogokkan (*Bribery*);

Penyogokkan adalah salah satu bentuk korupsi yang dapat didefinisikan sebagai menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan.

Macam penyogokkan (*Types of Bribery Scheme*) *Official Bribery*

Official bribery merupakan korupsi pejabat publik untuk mempengaruhi tindakan pejabat pemerintah. Pembayaran secara tidak sah kepada pejabat publik dapat dituntut sebagai penyogokkan pejabat atau *Official bribery*, dan dapat dikenakan hukuman yang berat.

Umumnya, unsur-unsur *Official bribery* adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa memberikan atau menerima (menawarkan atau mengumpulkan) sesuatu yang berharga;
- b. Penerima adalah (atau dipilih) sebagai pejabat publik;
- c. Terdakwa bertindak dengan niat korupsi.
- d. Skema terdakwa diatur untuk mempengaruhi tindakan pejabat atau sebagai penerima.

Commercial Bribery

Commercial bribery merupakan korupsi dari perorangan swasta untuk memperoleh keuntungan komersial atau bisnis. Dalam skema ini, sesuatu yang bernilai ditawarkan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, bukan keputusan pejabat. Di beberapa negara, disebut juga sebagai *secret commission*.

Unsur-unsur *Commercial bribery* secara khusus mencakup sebagai berikut:

- a. Terdakwa memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai;
- b. Terdakwa bertindak dengan niat korupsi;
- c. Skema terdakwa didisain untuk mempengaruhi tindakan penerima dalam mengambil keputusan bisnis.
- d. Terdakwa bertindak tanpa sepengetahuan atau seizin korban.

Dalam hukum Indonesia, penyogokkan hanya diatur sehubungan dengan pejabat resmi pemerintah, dan kerugian yang terjadi merupakan kerugian negara.

Perbuatan penyogokkan dalam hukum Indonesia disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi penyuapan, dan ketentuannya diatur dalam Bab III tentang Kriminalisasi dan Penegakkan hukum, Pasal 15, 16, dan 17 KAK 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa Anti Korupsi 20023)⁹. Pasal 15 menyebutkan, yaitu:

“ Dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melakukan tugas resminya“.

5. Persenan yang tidak sah (*Illegal gratuity*);

Persenan yang tidak sah adalah sesuatu yang bernilai diberikan sebagai hadiah untuk suatu keputusan, sering diberikan setelah pihak penerima membuat keputusan itu.

Persenan yang tidak sah ini sama seperti skema penyogokkan resmi (*official bribery schemes*), dan pelanggaran hukum persenan yang tidak sah paling sering terjadi di sektor publik.

Umumnya, unsur-unsur dari suatu persenan yang tidak sah adalah sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang bernilai;
- b. Diberikan, ditawarkan, atau dijanjikan (atau diminta, dicari, diterima, atau diperoleh oleh);
- c. Seorang pejabat pemerintah (saat ini, mantan, atau masa depan);
- d. Untuk atau karena setiap tindakan resmi dilakukan atau akan dilakukan oleh pejabat pemerintah.

⁹ Reza Hidayat. (2015). “Penyertaan dalam tindak pidana korupsi (telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi). *Jurnal Katalogis*, Vo.3 No.12, 1-13.

Di Indonesia, *illegal gratuity* ini setara dengan gratifikasi; namun hanya berlaku dalam kaitan dengan pejabat pemerintah atau yang bekerja dalam birokrasi pemerintah.

Pasal 12B ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan berikut: yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum¹⁰.

6. Pemerasan ekonomis (*Economic extortion*);

Kasus pemerasan sering merupakan sisi lain dari kasus penyogokkan. Pemerasan didefinisikan penerimaan properti, uang, atau jasa dari orang lain dengan menggunakan pemaksaan. Pemaksaan dapat berupa banyak bentuk, tetapi umumnya menyangkut ancaman, atau menggunakan kekuatan fisik, kerusakan properti, atau kerusakan reputasi. Suatu permintaan untuk sogokan atau *kickback*, disertai dengan tindakan yang merugikan jika pembayaran tidak diberikan, dapat pula berupa pemerasan.

Dalam hukum Indonesia, pemerasan diartikan sebagai keadaan di mana seseorang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau mengancam orang lain supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya dia membuat hutang atau menghapus piutang¹¹.

Pemerasan ini diatur dalam Pasal 368 KUH Pidana, yang seutuhnya berbunyi sebagai berikut:

¹⁰ Denico Doly. (2023). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi". Info, Vol.XV No.7/1/PAK, April 2023, 1-5.

¹¹ Faizal Hamzah Yuwono Putra, M.A. Razak, Karim.(2021)."Analisa terhadap tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam Putusan No.749/K/Pid/2013". *Jurnal Judiciary*, Vol.10 No.1, 38-43.

Pasal 368 KUH Pidana, berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

7. Benturan kepentingan (*Conflict of interest*);

Benturan kepentingan terjadi ketika seorang pegawai atau agen – atau seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama atasan atau principal – memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi yang tidak diungkap dalam hal dapat mempengaruhi peranan profesionalnya.

Hal itu mencakup konflik antara tugas professional dan kepentingan pribadi dari pegawai atau agen itu, dalam hal mana kepentingan pribadi dari pegawai atau agen itu dapat mempengaruhi secara tidak wajar pelaksanaan dari tugas profesional dan tanggung jawabnya.

Unsur-unsur khusus dalam gugatan perdata mengenai benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang digugat merupakan agen dari prinsipal atau pemberi kerja;
- b. Agen memiliki kepentingan dalam transaksi terkait;
- c. Kepentingan agen sesungguhnya atau berpotensi merugikan prinsipal (misalnya, kepentingan itu merupakan penyebab agen atau pegawai menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan prinsipal atau pemberi kerja);
- d. Agen tidak mengungkap kepentingan itu dan memperoleh persetujuan dari prinsipal.

Hubungan antara agen dan prinsipal tercakup dalam hubungan fidusia, atau *fiduciary duty*, dengan tiga tugasnya yang mencakup *duty of loyalty*, *duty of good faith*, dan *duty of skills and care*. Hubungan ini merupakan hubungan keperdataan, dan tercakup dalam doktrin *Business Judgment*

Rule, yang juga diterapkan dan diatur dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.

8. Pemalsuan (*Forgery*);

Pemalsuan adalah segala sesuatu tulisan disiapkan dengan niat untuk menipu atau melakukan tindakan *fraud*. Tindakan pemalsuan terjadi ketika seorang individu, dengan maksud untuk menipu, membuat atau merubah suatu dokumen yang tampaknya dapat digunakan untuk menipu orang lain.

Dalam hukum Indonesia, pemalsuan diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 263 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

9. Pencurian uang atau harta (*Theft of money or property*);

Pencurian adalah suatu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan berbagai perbuatan curang dan meliputi banyak bentuk kecurangan mengambil properti milik orang lain. Namun, dalam tulisan ini, pencurian hanya dibatasi pada:

- a. **Penggelapan (*Embezzlement*):** Penggelapan adalah uang atau properti yang salah oleh seseorang yang telah dipercaya secara hukum. Penggelapan menyangkut pelanggaran kepercayaan, walaupun tidak perlu menunjukkan adanya *fiduciary relationship*.

Unsur penggelapan umumnya mencakup hal berikut:

- (1) Pelaku mengambil atau merubah;
- (2) tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik;
- (3) uang atau properti milik orang lain;
- (4) yang merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada pelaku (pelaku memiliki penguasaan dari properti secara hukum).

b. Pencurian *Lacerny*:

Lacerny didefinisikan mengambil secara tidak sah uang atau properti dengan niat untuk merubah atau mencabut penguasaannya dari pemilik dan menggunakannya. Berbeda dengan *embezzlement*, pada *lacerny*, pelaku tidak pernah memiliki penguasaan properti secara sah.

Unsur *lacerny* mencakup hal-hal berikut:

- (1) Mengambil atau membawa pergi secara melawan hukum;
- (2) uang atau properti milik orang lain;
- (3) tanpa seizin dari pemilik;
- (4) dengan maksud secara permanen mencabut penggunaan atau penguasaannya dari pemilik.

Salah satu Pasal pencurian dalam KUH Pidana adalah Pasal 362.

Pasal 362 KUH Pidana, berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

c. Penyalahgunaan rahasia dagang dan informasi milik orang lain (*Misappropriation of trade secrets and proprietary information*).

Penyalahgunaan rahasia dagang adalah penggunaan properti, uang, atau ide dari orang lain yang disengaja untuk tujuan yang tidak sah. Dalam konteks *fraud*, tuntutan penyalahgunaan umumnya menyangkut rahasia dagang atau informasi milik orang lain.

Dalam hukum Indonesia, penyalahgunaan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap pelanggaran Rahasia Dagang akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal sebanyak Rp 300 juta.

10.Melanggar kontrak (*Breach of contract*);

Jika pelaku *fraud* memiliki hubungan kontraktual dengan korban, berkemungkinan terdapat tuntutan pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak terjadi ketika satu pihak dari kontrak gagal memenuhi klausul kontrak, atau menyatakan tidak berniat untuk memenuhinya kewajiban kontraktualnya tanpa penyebab yang dapat diterima. Pelanggaran kontrak dapat terjadi sehubungan dengan kontrak tertulis atau lisan.

Breach of contract berada dalam tataran hukum perdata, khususnya Hukum Perjanjian atau Kontrak berkaitan, antara lain, dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

11.Melanggar Tugas Fidusia (*Breach of fiduciary duty*);

Orang-orang yang berada dalam posisi hubungan kepercayaan atau *trust* atau hubungan fidusia, seperti manajer, direktur, pegawai tingkat tinggi dari suatu perusahaan, memiliki kewajiban untuk memenuhi tugas tertentu terhadap prinsipal atau pemberi kerja, dan jika setiap tindakan berbenturan dengan tugas fidusia itu merupakan pelanggaran atau suatu *breach*.

Tuntutan terhadap pelanggaran terhadap tugas fidusia lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan tuntutan *fraud*. Pelanggaran tugas fidusia tidak memerlukan pembuktian terhadap niat jahat. Untuk melakukan tuntutan pelanggaran tugas fidusia, pihak yang menggugat harus hanya menunjukkan bahwa:

- a. pihak yang digugat menduduki posisi kepercayaan atau trust atau tanggung jawab fidusia terhadap pihak yang menggugat (misalnya, pegawai atau agen);

b. Pelanggaran terhadap tugas itu mengedepankan kepentingan pribadi.

Tugas fidusia yang harus dipenuhi oleh pihak yang digugat mencakup:

- a. *Duty of loyalty;*
- b. *Duty of `skill and care;*
- c. *Duty of good faith.*

12. Kelalaian besar (*Gross negligence*);

Kelalaian besar menyebabkan timbulnya tuntutan perdata, dan umumnya didefinisikan sebagai kegagalan yang dikehendaki untuk melakukan tugas dengan ceroboh dengan mengabaikan akibat pada korban.

Unsur dari dasar gugatan perdata adalah bahwa tergugat melakukan tindakan yang dikehendaknya, dengan mengetahui secara paling tidak berkemungkinan besar akan menimbulkan bahaya kepada korban.

13. Persekongkolan (*Conspiracy*);

Persekongkolan mengacu pada situasi di mana dua orang atau lebih setuju untuk melakukan suatu tindakan yang tidak benar.

Dalam banyak yurisdiksi, perbuatan pidana dalam bentuk persekongkolan sebenarnya merupakan suatu tindak pidana yang terpisah dari pidana yang mendasarinya (misalnya, *bank fraud*, *penyogokkan*, *securities fraud*), dan persekongkolan untuk melakukannya menjadi dua pelanggaran yang terpisah.

Persekongkolan, khususnya persekongkolan tender, tercakup dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 22. Pasal ini menyaratkan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain (pihak ketiga)¹².

¹² Mangatar Anugrah Siregar, Syafrudin Kalo, Mahmul Siregar, Muhammad Ekaputra. (2022). "Tindak Pidana gratifikasi dan persekongkolan tender pada pengadaan bantuan input produksi budidaya kerapu untuk kabupaten langkat". *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, 74-86.

14. Penghalangan keadilan (*Obstruction of justice*);

Penghalangan keadilan terjadi ketika seorang individu melakukan suatu perbuatan yang diatur untuk menghalangi investigasi atau proses pengadilan mengenai pelanggaran yang substantif. Para jaksa biasanya menyukai untuk menemukan pelanggaran seperti itu oleh pihak yang dituntut atau digugat, karena akan menambah citra yang lebih jahat terhadap tuntutan pada para kerah putih tanpa warna, dan perbuatan itu dapat membantu untuk membuktikan niat jahat.

15. Sumpah palsu (*Perjury*);

Sumpah palsu adalah pernyataan yang tidak benar dan dikehendaki yang diambil berdasarkan sumpah mengenai poin material dalam sumpah.

Unsur dasar tindak pidana dari sumpah palsu adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang digugat atau dituntut membuat pernyataan yang tidak benar;
- b. Pihak itu membuat pernyataan yang tidak benar di bawah sumpah;
- c. Pernyataan yang tidak benar bersifat material atau relevan terhadap proses peradilan;
- d. Pihak itu membuat pernyataan dengan pengetahuan bahwa pernyataan itu tidak benar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai sumpah palsu, dalam pasal berikut.

Pasal 242 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

16. Pernyataan dan tuntutan yang tidak benar kepada perwakilan pemerintahan (*False claims and statements to government agencies*).

Hukum melarang pernyataan atau klaim yang tidak benar kepada pihak agen pemerintah dan membuat pihak yang melakukannya melawan hukum jika orang itu berdusta, atau menyembunyikan informasi material kepada agen pemerintah.

Unsur-unsur untuk pernyataan atau klaim yang tidak benar atau pernyataan pelanggaran (*Statement Violation*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menghendaki (atau dengan pengabaian ceroboh terhadap kebenaran atau kepalsuan);
- b. Membuat pernyataan atau klaim yang tidak benar (atau menggunakan dokumen palsu);
- c. Hal itu bersifat material (i.e. cukup penting atau relevan untuk mempengaruhi membuat Keputusan);
- d. Mengenai sesuatu dalam yurisdiksi dari agen pemerintah.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada huruf B di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bentuk *fraud* merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana; dan di antaranya, tercakup dalam UU Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, UU Rahasia Dagang, dan Undang-Undang tentang Anti Monopoli dan Persaingan tidak sehat.

Beberapa bentuk *fraud* berkaitan dengan hubungan fidusia, atau *fiduciary relationship*, yang menggambarkan hubungan agen dengan prinsipal, atau bawahan dengan atasan. Dalam hubungan itu, bawahan atau agen harus menerapkan tiga tugas fidusia, *fiduciary duties*, dalam melaksanakan hubungannya dengan atasan dengan bentuk melakukan pekerjaannya, yaitu terdiri dari *Duty of loyalty*, *Duty of skill and care*, dan *Duty of good faith*.

Breach of contract berada pada tataran hukum perdata, khususnya Hukum Perjanjian atau Kontrak, yang pada dasarnya mengacu antara lain pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

Ketentuan mengenai *Business Judgment Rule*, dan *Fiduciary Relationship* beserta tiga tugas fidusia tersebut sudah diterapkan dan di atur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2021). *Fraud Examiners Manual*. Austin, TX: Global Headquarters.
- Albrecht ,W.Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, dan Mark F.Zimberlman. (2019) *Fraud Examination 6e*.Singapore: Cengage.
- Doly, Denico. (2023). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi". Info, Vol.XV No.7/I/PAK, April 2023.
- Garner, Bryant A. (1999). *Black's Law Dictionary*. St.Paul, MN: Thomson Reuters.
- Hamzah , Andi. (2017).*Hukum Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Reza. (2015). "Penyertaan dalam tindak pidana korupsi (telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi). *Jurnal Katalogis*, Vo.3 No.12, 1-13.
- Putra, Faizal Hamzah Yuwono, M.A. Razak, Karim.(2021)."Analisa terhadap tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam Putusan No.749/K/Pid/2013". *Jurnal Judiciary*, Vol.10 No.1.
- Siregar, Mangatar Anugrah, Syafrudin Kalo, Mahmud Siregar, Muhammad Ekaputra. (2022)." Tindak Pidana gratifikasi dan persekongkolan tender pada pengadaan bantuan input produksi budidaya kerapu untuk kabupaten langkat". *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2.
- Tuanakota, Theodorus M. (2013). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Welsh, Joseph T. (2013). *Principles of Fraud Examination*.New Jersey: John Wiley & Sons.